



**PENETAPAN**

**Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I** , tanggal lahir 05 Januari 1966 /umur 54, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Seluma , sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pemohon II**, tanggal 02 September 1988 /umur 32, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Seluma , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I, Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas, tanggal 25 November 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I, Pemohon II dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I tanggal Lahir 11-07-2003 (17 Tahun 04 Bulan ), Agama islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma dan Anak PEMOHON II tanggal lahir di Lahir 01-03-2004 (16 Tahun 08 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kabupaten Seluma ;
2. Bahwa, anak pemohon I adalah anak sah dari pernikahan pemohon I dan anak Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak PEMOHON I dengan anak PEMOHON II;
4. Bahwa anak PEMOHON I baru Berumur 17 Tahun 04 Bulan dan Anak PEMOHON II baru 16 Tahun 08 Bulan, Sehingga menurut peraturan perundang undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon II yan saat ini sudah dalam keadaan Hamil 3 Bulan berdasarkan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Pukesmas Seluma tanggal 23 November 2020;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I punya keinginan untuk menikah dan Punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah Terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II untuk melaksanakan Pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I, Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I, Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I, Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II akan menikahkan anak mereka dan Anak Pemohon I ;
- Bahwa anak Pemohon I, saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I, anak Pemohon II supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I, anak Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I, anak Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I, anak Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon II bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili benar-benar anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I ;
- Bahwa anak Pemohon I, kendati masih dibawah umur, namun telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon I, anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon II dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Maret 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya memiliki hubungan dengan calon suaminya anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I lahir pada tanggal 11 Juli 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya anak Pemohon II bernama Anak Pemohon I ;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Sopir truk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Pemohon I) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon II, anak Pemohon I Anak Pemohon I di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Juli 2003, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya memiliki hubungan dengan anak Pemohon II
- Bahwa ia dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan anak Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon II karena keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon II, tidak ada laki-laki lain;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia belum dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I, Pemohon II dan telah bekerja sebagai Sopir truk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa orang tuanya Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami (isteri Pemohon I) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dan Pemohon I akan menikahkan anak mereka Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anaknya dan Pemohon I saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan Pemohon I sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan anak Pemohon II sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon II adalah anaknya bernama Anak Pemohon I ;
- Bahwa anaknya meskipun belum dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan telah bekerja sebagai Sopir truk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa ia dan Pemohon I serta Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon isteri (suami Pemohon II) memberi keterangan di persidangan secara virtual dari Mahkamah Syariah Lhoseumawe sebagai berikut:

- Bahwa ia dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka dengan Anak Pemohon I ;
- Bahwa anaknya dan Pemohon II saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan anaknya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamilinya adalah anak Pemohon I ;
- Bahwa anaknya meskipun belum dewasa, telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mengurus serta melayani suami;
- Bahwa ia dan Pemohon II serta Pemohon I juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK NOTP tanggal 19 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon I NIK NOTP tanggal 19 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK NOTP tanggal 30 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor NOKK tanggal 13 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor NOKK tanggal 16 Nopember 2020 yang aslinya dikeluarkan dan barcode oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.4;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I, Nomor NOAKK tanggal 27 September 2012 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama anak Pemohon I tanggal 28 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua PKBM Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II, Nomor NOAKK tanggal 5 Januari 2017 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Pemohon II, tanggal 5 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Mengah Pertama Negeri Kota Bengkulu, bukti P.9;
10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Kantor Urusan Agama Seluma yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 19 Nopember 2020, bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Kehamilan anak Pemohon II tanggal 23 Nopember 2020 yang dikelurakan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Kota Seluma dan diketahui PLT Kepala Puskesmas Seluma, bukti P.11;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.11;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma . Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I anak Pemohon I;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I adalah anak Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I akan segera menikah dengan Anak Pemohon II , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 16 tahun 8 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil 3 bulan dan yang menghamili menurut pengakuan anak Pemohon I adalah dirinya sendiri Anak Pemohon I ;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon I dan anak Pemohon II akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Sopir truk dengan penghasilan .....;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II dan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon II;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon II adalah anak Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon II akan segera menikah dengan Anak Pemohon I , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I, Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon II sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah Anak Pemohon I sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon I dan anak Pemohon II akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon I, Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I, Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan ibu anak Pemohon I serta ayah anak Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, ibu anak Pemohon I serta ayah anak Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, dan anak Pemohon II, ibu anak Pemohon I serta ayah anak Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I anak Pemohon II sudah melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon II sudah hamil 3 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I, Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Seluma;
2. Bahwa Anak Pemohon I adalah anak kandung Pemohon I
3. Bahwa Anak Pemohon II adalah anak kandung Pemohon II;
4. Bahwa Anak Pemohon II akan segera menikah dengan Anak Pemohon I, akan tetapi Anak Pemohon II masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun adapun Anak Pemohon I telah berumur 17 tahun 4 bulan tahun (dewasa);
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan;
6. Bahwa antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon I, dan anak Pemohon II sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya anak

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon II dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Anak Pemohon II siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Sopir truk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00
10. bahwa, antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya;
11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I ;
12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I, anak Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Seluma, maka Hakim

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Selja Hesentia Suhesti binti Ahmadi alias Medi, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I masih berumur 17 tahun 4 bulan dan anak Pemohon II masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun, maka anak Pemohon I dan anak Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon II, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, anak Pemohon II, ibu kandung anak Pemohon I dan ayah kandung anak Pemohon II selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon I, dan anak Pemohon II dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon I, dan anak Pemohon II mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armalina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Umi Fathonah, S.HI.,M.H**

Panitera Pengganti

**Armalina, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Tais,

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nil Khairi, S.Ag.,M.H**

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)